

Proporsionalitas Pembangunan Hukum Ekonomi Bisnis dan Hukum Ekonomi Sosial (Kajian Pemikiran Sunaryati Hartono)

Kuni Nasihatun Arifah¹ , Ika Ariani Kartini²

¹ Department of Law, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

² Department of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

 kuninasihatun@unimugo.ac.id

Abstract

This research aims to examine Sunaryati's thoughts on the proportionality of development in Development Economic Law and Social Economic Law in Indonesia. The research method uses normative research methods with a statutory and historical approach. The research results show that Sunaryati divides economic law into two dimensions, namely development economic law which speaks at the level of all aspects of national economic law development policy, while social economic law speaks at the level of the results enjoyed from development for the social welfare of the people. In the current context, the oldest national development policies in the National Long-Term and Medium-Term Development Plan policy documents have not been able to be implemented properly, which indicates that social economic law has not been achieved, this can be seen from the high poverty rate, the Human Development Index (HDI) is low and also access to rights to fundamental things such as education, health and employment as well as unequal social protection.

Keywords: *Sunaryati; Economic Law; National Development*

Proporsionalitas Pembangunan Hukum Ekonomi Bisnis dan Hukum Ekonomi Sosial (Kajian Pemikiran Sunaryati Hartono)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Sunaryati dalam proporsionalitas pembangunan Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan history. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sunaryati membagi hukum ekonomi menjadi dua dimensi yakni hukum ekonomi pembangunan yang berbicara pada tataran keseluruhan aspek kebijakan pembangunan hukum ekonomi nasional, sedangkan hukum ekonomi sosial adalah berbica pada tataran hasil yang dinikmati dari pembangunan untuk kesejahteraan sosial rakyat. Pada konteks terkini, kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional belum mampu terimplementasi dengan baik yang mengindikasikan bahwa hukum ekonomi sosial belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dan juga akses hak terhadap hal fundamental seperti pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan serta perlindungan sosial yang belum merata

Kata kunci: *Sunaryati, Hukum Ekonomi, Pembangunan Nasional*

1. Pendahuluan

Tujuan dan cita negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni salah satunya adalah menesahterakan kesahahteraan umum. Kesahahteraan umum adalah tujuan negara Indonesia sebagai pengejawantahan dari nilai Pancasila yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. [1] Upaya mewujudkan keadilan social adalah melalui pembangunan nasional yang terstruktur serta berorientasi kepada *outcome* berupa kesahahteraan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan satu wujud pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila, artinya prinsip keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dari pembangunan selain pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.[2] Atas konsep tersebut maka berarti bahwa pembangunan harus memberikan hak partisipasi setiap warga negara untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama.

Upaya mewujudkan pembangunan nasional yang mengacu pada tujuan negara Indonesia mengalami dinamika dalam pelaksanaannya. Dinamika tantangan dalam perwujudan pembangunan dapat tersirat dalam politik hukum pembangunan nasional yang mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. *Pertama* pasca kemerdekaan Indonesia arah pembangunan nasional mengacu pada semangat anti kolonialisme dan imperialism dengan slogan ekonomi berdikari yang sentralistik. *Kedua* pasca orde lama runtuh ke orde baru arah pembangunan nasional juga sangat sentralistik dengan slogan trilogy pembangunan yang mengacu pada kebijakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang terwujud dalam rencana pembangunan lima tahunan (Repelita) yang terlaksana sebanyak enam kali semenjak tahun 1969 hingga 1994. *Ketiga*, pasca reformasi arah pembangunan mengacu pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 yakni mengacu pada system perencanaan pembangunan yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).[3] Seluruh dinamika perencanaan pembangunan yang tercermin dalam politik hukum nasional tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang tertuju pada upaya mewujudkan tujuan dan cita negara.

Perubahan kebijakan pembangunan yang berlangsung dari waktu ke waktu dengan karakteristik pembangunan masing-masing hingga saat ini masih menyisakan hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan social yang ada di Indonesia yang membutuhkan upaya pengentasan supaya tujuan pembangunan nasional mewujudkan kesahahteraan umum dapat terlaksana. [4]Tokoh kemanusiaan dunia Nelson Mandela pernah berkata bahwa upaya mengatasi kemiskinan bukan sebuah amal namun merupakan satu tindakan mewujudkan keadilan terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Menurut Mandela tidak ada kemerdekaan sejati selagi kemiskinan berlanjut.[5] Pernyataan Mandela tersebut sangat menggelitik untuk direnungkan mengingat di era globalisasi saat ini dengan berbagai perkembangan ekonomi yang ada termasuk era pasar bebas namun kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang tentunya telah mendeklarasikan kemerdekaan semenjak tahun 1945.

Potret kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tingginya persentase kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis data bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada akhir tahun 2021 mencapai angka 26,5 juta. [6] Data lain dirilis oleh Lembaga Riset *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) yang memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk.[7] Data lain yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa dalam menilai sebuah data kemiskinan bukan

hanya berbasis penghasilan namun lebih dari itu UNDP menilai bahwa indeks kemiskinan diukur pula dari derajat kualitas kehidupan manusia yang mencakup pendidikan, akses terhadap air bersih, aksesibilitas terhadap jaringan listrik, *food sustainability*, dan 6 indikator lainnya atau disebut sebagai indeks kemiskinan multidimensial. UNDP merilis data bahwa indeks kemiskinan multidimensial di Indonesia berjumlah 3,6% dari total penduduk Indonesia atau berjumlah 9,5 juta orang. Selain itu kerentanan penduduk akan kemiskinan multidimensial adalah sejumlah 4,7% atau 12,8 juta orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan multidimensial. [8]

Berdasarkan beberapa data yang dirilis maka dapat disimpulkan bahwa di atas kertas kuantitas kemiskinan Indonesia masih tinggi. Secara umum penduduk miskin ekstrem di Indonesia memiliki jumlah anggota keluarga yang tidak produktif serta indeks ketergantungan yang tinggi. Jika dilihat persebarannya penduduk miskin secara geografis sebagian besar hidup di pedesaan dengan aksesibilitas *basic needs* atau akses terhadap kebutuhan dasar yang sulit yang kemudian menyebabkan efek berkelanjutan yakni rendahnya kualitas hidup. [7]

Menurut data yang dirilis oleh BPS sebanyak 49,41 % Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian. [6] Artinya dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa Rumah Tangga miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan. Mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satu caranya yakni bertani. Sebagai negara yang mempunyai wilayah relatif luas dengan lahan pertanian cukup menjanjikan, semestinya penduduk desa yang tinggal di pedesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang Miskin. Upah riil harian buruh tani menurut data BPS pada Oktober 2019 adalah sebesar Rp 38.278/ hari dari sejatinya Rp. 54. 515/ hari.[9] Upah yang sangat kecil tersebut membuat petani di desa atau lebih tepatnya buruh tani di desa berada di bawah garis kemiskinan.

Potret permasalahan kemiskinan di tengah globalisasi dan juga era pasar bebas serta tawaran tawaran kemajuan dalam berbagai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional menarik untuk ditelaah menggunakan pendekatan pemikiran Sunaryati. Sunaryati memandang bahwa pembangunan ekonomi pembangunan dan ekonomi social harus seimbang. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka dalam tulisan ini akan diangkat permasalahan mengenai bagaimana pemikiran Sunaryati dalam Kajian Proporsionalitas Pembangunan Hukum Ekonomi Bisnis Dan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan history (*historical approach*). [10] Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan nasional, bahan hukum sekunder menggunakan jurnal, literatur ilmiah dan buku yang berhubungan dengan pembangunan nasional dan hukum ekonomi, sedangkan bahan hukum tersier menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia, kamus oxford dan kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan

dengan studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan disajikan menggunakan analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemikiran Hukum Ekonomi Sunaryati Hartono

Kajian hukum ekonomi sangat berguna untuk menelaah arah pembangunan nasional yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Hubungan antara sektor ekonomi dengan sector hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini, hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya tidak otonom yang menihilkan pengaruh dari sector non hukum termasuk sector ekonomi. Aspek dalam hukum ekonomi merupakan semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah instrument hukum mengenai ekonomi makro maupun mikro, pelaku dari kegiatan ekonomi yang jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi hingga hubungan politik dengan kebijakan ekonomi yang kompleks. Keseluruhan aspek hukum ekonomi tersebut kemudian menjadi norma hukum ekonomi yang berisi seperangkat aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ekonomi tersebut.[11]

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek yakni aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dan aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.[12] Dimensi hukum ekonomi pembangunan meliputi hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Sedangkan hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. [12]

Jika menelaah pemikiran Sunaryati yang membagi hukum ekonomi menjadi dua dimensi yakni hukum ekonomi pembangunan dan ekonomi social dimana Hukum ekonomi pembangunan berbicara pada tataran pengaturan hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional dan menyeluruh, dan hukum ekonomi sosial berbicara dalam tataran pengaturan hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi dengan adil dan merata maka jika dikontekstualisasikan dengan kebijakan perekonomian Indonesia dalam Pasal 33 UUD sangat relevan. Pertama hukum ekonomi pembangunan dapat dilihat dalam ayat (2) dan ayat (3) yakni:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

Ayat (3) menyebutkan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Artinya, ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah norma dasar untuk penyelenggaraan perekonomian secara makro atau ekonomi pembangunan dalam pemikiran Sunaryati. Sedangkan dalam tataran hukum ekonomi social norma dasarnya dapat dilihat dalam ayat (3) mengenai tujuan perekonomian adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga dapat dilihat dalam ayat (1) dan ayat (4) mengenai asas dan tujuan dari pembangunan ekonomi nasional yang dalam kerangka berfikir Sunaryati adalah hukum ekonomi social. Asas yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (1) adalah perekonomian dijalankan dengan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Pancasila dimana nilai kekeluargaan atau brotherhood adalah ciri dari bangsa Indonesia. [13] Sedangkan dasar dalam pelaksanaan ekonomi nasional dalam ayat (4) adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemikiran Sunaryati jika terimplementasi dengan baik dalam setiap kegiatan dan kebijakan pembangunan nasional maka akan sangat relevan sebagai satu strategi mencapai tujuan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum. Hukum ekonomi pembangunan harus merujuk pada semangat demokrasi ekonomi serta asas kekeluargaan dan dasar pengelolaan sumber penting oleh negara untuk hajat hidup orang banyak untuk selanjutnya hasil dari pembangunan tersebut dimanfaatkan secara merata dan adil bagi kepentingan social. Namun pemikiran Sunaryati tersebut masih belum terimplementasi dengan baik jika melihat dari masih timpangnya antara kebijakan pembangunan nasional dengan hasil dari pembangunan. Tak hanya hasil, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun masih belum terakomodasi secara adil.

3.2 Potret Permasalahan Pembangunan Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia

Kemajuan suatu bangsa tidak akan bisa dicapai tanpa adanya upaya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau sering diistilahkan dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. [14] Menurut Midgley kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being” atau kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. Selain itu kesejahteraan manusia juga terpenuhi ketika perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya dapat terpenuhi. [15]



Data menunjukkan bahwa di atas kertas kuantitas kemiskinan Indonesia masih tinggi. Secara umum penduduk miskin ekstrem di Indonesia memiliki jumlah anggota keluarga yang tidak produktif serta indeks ketergantungan yang tinggi. Jika dilihat persebarannya penduduk miskin secara geografis sebagian besar hidup di pedesaan dengan aksesibilitas *basic needs* atau akses terhadap kebutuhan dasar yang sulit yang kemudian menyebabkan efek berkelanjutan yakni rendahnya kualitas hidup. Selain itu juga mayoritas masyarakat desa yang miskin diakibatkan dari akses Pendidikan yang rendah sehingga akses pekerjaanpun juga rendah. [7]

Kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi presentasinya tentunya menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu menyusun langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi tepatnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mensejahterakan kesejahteraan umum yang merupakan kebijakan hukum ekonomi pembangunan dan social. [16] Pentingnya membahas isu kemiskinan dalam pembangunan nasional adalah karena pembangunan nasional merupakan dokumen perencanaan yang telah menjadi konsensus antara pemerintah dan masyarakat yang terimplementasi dalam dokumen kebijakan rencana pembangunan nasional baik jangka Panjang (RPJP) menengah (RPJM) maupun tahunan (RKP).

Merujuk pada konsep kesejahteraan social sebagaimana dijelaskan oleh Midgley, maka potret kemiskinan yang menimpa masyarakat pedesaan masih jauh dari kata “sejahtera”. Hal ini ironis di tengah pemberian otonomi kepada desa melalui kebijakan membangun dari desa yang diawali dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut seolah memberikan angin segar terhadap persoalan kemiskinan, namun ternyata paradigma yang dibangun dalam undang-undang tersebut yakni desa penggerak perekonomian nasional malah menimbulkan persoalan baru yakni munculnya “korupsi” di tataran elit desa dan belum mampu mengentaskan akar permasalahan dari desa yakni kemiskinan akibat tidak diakomodasinya kepentingan mayoritas rakyat pedesaan yakni pertanian. Padahal salah satu tantangan Indonesia dalam memajukan perekonomian menurut Adi Sulistiyono adalah tingginya angka korup di Indonesia. (Adi, 2009)

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Meskipun penilaian ini menurut penulis adalah penilaian subjektif karena beranggapan bahwa kemajuan adalah industrialisasi di perkotaan tanpa ditopang perekonomian di pedesaan melalui pertanian. Menurut Sri Edi Swasno menyatakan bahwa pembangunan nasional pasca millennium 2000 yang mengusung jargon pembangunan “*pro job*” dan *pro poor* pada akhirnya hanya dilihat dari teknis kebijakan saja, namun nihil nilai humanism dan jauh dari kata “kehidupan yang layak”. [13] Hal tersebut yang terjadi di sector pertanian di pedesaan, data yang dihimpun oleh serikat tani Indonesia menunjukkan bahwa meski pemerintah mengeluarkan kebijakan pertanian yang kemudian diejawantahkan dalam dana pertanian yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, namun belum membuahkan hasil yang sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan. Problematika pertanian masih terjadi di pedesaan yakni rantai pasok hasil pertanian yang masih Panjang dengan tengkulakisme, susahna akses bibit dan pupuk serta problematika lainnya. (Media Indonesia, 2022)

Problematika perekonomian pedesaan dapat dilihat dari data kondisi social pedesaan dimana dari aspek fundamental kehidupan manusia yang belum



terpenuhi seperti kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal.[17] Persentase tersebut tentu menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mandiri dan semakin menguatkan bahwa perlunya kebijakan yang implementatif mengenai pertanian.

Menurut Emil Salim, Potret perekonomian di Desa dimana secara persentase 80 persen penduduk Indonesia adalah hidup desa dan menjadi petani yang masih belum sejahtera, perlu untuk dimajukan. Menurutnya jika negara ingin maju maka pemerintah harus membangun masyarakat pedesaan. Menurut Emil Salim, yang diperlukan bangsa kita adalah ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada rakyat pedesaan ataupun rakyat kecil. [18] Selain di pedesaan, isu kemiskinan di perkotaan adalah timpangnya pendapatan, aksesibilitas hunian yang timpang, serta rendahnya akses Pendidikan dan kesehatan. Isu kemiskinan di Desa hingga Kota di Indonesia seolah menggambarkan kondisi pembangunan perekonomian nasional dalam dokumen pembangunan nasional masih jauh dari keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. Padahal jika merujuk pada SDGs maka pembangunan baru yang menggeser perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan dengan berdasar kepada HAM, kesetaraan dalam pembangunan ekosob dan lingkungan hidup. Konsep SDGs berlaku secara universal sebagai *commitment of agreement* dari masyarakat Internasional mengenai pembangunan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip inklusif dan integrative guna meyakinkan bahwa tak seorangpun yang terlewatkan dalam pembangunan atau dikenal dengan istilah “*No-one Left Behind*”. SDGs sendiri merupakan bentuk pembaharuan dari pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015.[19]

Dalam konteks terkini pemikiran Sunaryati mengenai pendikotomian hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social dapat dilihat dalam kebijakan pembangunan nasional yakni dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yakni pertama RPJPN (Rencana Jangka Panjang Nasional) dimana RPJPN adalah dokumen 25 tahunan yang sekaligus menjadi arah pembangunan nasional pasca amandemen UUD 1945. RPJPN diatur dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU RPJPN) dimana perihal kemiskinan diamanatkan dalam Buku II yakni arah pembangunan nasional adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan bebas dari kemiskinan dengan sasaran pokok kualitas SDM berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun jika dilihat dalam tataran implementasi IPM dari daerah-daerah di Indonesia masih belum merata dan rendah yakni dapat dibuktikan dengan Indonesia berada pada posisi 107 dari 189 negara yang menerapkan IPM. [20] Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan hukum ekonomi pembangunan tidak menysasar pada keadilan sebagaimana konsep hukum ekonomi social karena IPM sebagai satu tolok ukur hasil pembangunan masih belum tercapai.

Kebijakan kedua mengenai pembangunan nasional adalah dapat dilihat dari RPJMN yakni dokumen pembangunan nasional lima tahunan atau merupakan program kerja Presiden.[3] Adapun dalam RPJMN Presiden Joko Widodo dapat dilihat dari 2 periodisasi yakni periodisasi pertama dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN tepatnya

dalam buku II yakni programnya adalah pertama pengembangan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua peningkatan terhadap pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin serta masyarakat rentan. Ketiga peningkatan sinergitas berbasis manfaat dari setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMK dan keempat adalah membenahi aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan. [21] Periodisasi kedua dapat dilihat dalam Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dimana dalam RPJMN tersebut strategi dalam penanganan kemiskinan dapat dilihat dalam dua strategi utama yakni pertama kebijakan penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial serta memprioritaskan perhatian melalui program ekonomi produktif. RPJMN 2019-2024 selain mengedepankan ekonomi kreatif juga mengukung kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan ekonomi makro yakni stabilitas inflasi, ekonomi inklusif, investasi serta sector pertanian dan infrastruktur. [22]

Jika dilihat dari kebijakan RPJMN tersebut sebenarnya telah mengindikasikan adanya kemauan atau politik hukum perekonomian nasional mengenai pembangunan hukum ekonomi pembangunan dan social. Namun dalam tataran implementasinya masih terdapat banyak kendala yakni *pertama* target pengurangan kuantitas jumlah kemiskinan masih belum terlaksana kendati telah disusun strategi kebijakannya. *Kedua* akses masyarakat kecil akan ketersediaan lahan yang menjadi prasyarat dalam agenda pembangunan hukum ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan belum terpenuhi sehingga mayoritas penduduk Indonesia yang miskin adalah petani. *Ketiga* penerapan teknologi yang inovatif belum diterapkan khususnya dalam bidang pertanian yang menyebabkan produksi pertanian yang terbelakang. *Keempat* kemiskinan multidimensi terjadi akibat banyak factor pendukung yakni Pendidikan, akses air dan lingkungan dan lainnya belum menjadi satu kesatuan yang integratif serta penerapan Standar Pelayanan Minimum belum menjangkau seluruh urusan wajib pelayanan dasar yang turut serta mempengaruhi kemiskinan. *Kelima*, tolak ukur pembangunan yang tidak sinkron baik secara vertical yakni RPJMN dengan RPJMD maupun secara horizontal yakni antar sector atau dinas.

Permasalahan pembangunan nasional yang kompleks tersebut mengindikasikan bahwa proporsionalitas hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social sebagaimana pemikiran Sunaryati masih belum terlaksana dengan baik. Pembangunan hukum ekonomi pembangunan yang telah terpetakan dalam kebijakan rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan belum mampu menghasilkan pembangunan hukum ekonomi social yang sesuai. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah supaya demokrasi ekonomi dan norma dasar perekonomian sebagaimana amanat dalam Pancasila dan konstitusi dapat terpenuhi sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan kesejahteraan umum dapat tercapai.

4. Kesimpulan

Hukum ekonomi dalam pemikiran Sunaryati dibagi menjadi hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan berbicara pada tataran kebijakan keseluruhan mengenai perekonomian, sedangkan hukum ekonomi sosial berbicara mengenai hasil dari pembangunan yang mampu menjawab problematika sosial masyarakat. Kedua hal tersebut

harus proporsional untuk memastikan bahwa pembangunan nasional benar-benar terlaksana dengan baik. Namun dalam tataran implementasi, hukum ekonomi pembangunan yang tersirat dalam kebijakan perekonomian khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional baik RPJPN maupun RPJMN belum mampu menjawab problematika ketimpangan hasil pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang rendah serta kemiskinan multidimensial yang tinggi dan juga masalah sosial lain yang ada di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah memberikan dukungan untuk penulis menulis dan mempublikasikan tulisan ini. Terimakasih kepada reviewer pula yang telah bersedia memberikan masukan terhadap penyempurnaan tulisan ini. Terimakasih pula kepada Moch Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D yang telah bersedia memberikan masukan dalam berjalannya penulisan ini.

Referensi

- [1] P. Purwanto, 'PERWUJUDAN Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.32501/jhmb.v1i1.2.
- [2] B. Aswandi and K. Roisah, 'NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i1.128-145.
- [3] E. S. Holle, 'REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM RANGKA PERUBAHAN KE-V UUD 1945', *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.35326/volkgeist.v1i1.79.
- [4] F. Irahmsyah, 'Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional', *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, pp. 45–54, 2019.
- [5] N. Mandela, *Long Walk to Freedom*. United States: Macdonald Purnell, 1994.
- [6] Badan Pusat Statistik (BPS), 'Indeks Keparahan Kemiskinan 2021', Jakarta, 2021. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- [7] IDEAS, 'Menghapus kemiskinan ekstrem', Jakarta, 2022.
- [8] UNDP, 'Poverty Reduction', Jakarta, 2021.
- [9] M. A. I. N. Widi, 'Determinan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Indonesia', *Indonesian Journal of Development Economics*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [10] P. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2019.
- [11] Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- [12] S. Hartono, 'Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia', *Economics and Finance in Indonesia*, vol. 27, no. 1, 2015.
- [13] S.-E. Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan dan Kebudayaan*. 2014.
- [14] E. ELVIANDRI, 'QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM

- KESEJAHTERAAN INDONESIA’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 31, no. 2, 2019, doi: 10.22146/jmh.32986.
- [15] L. O. Bustillos, ‘Book Review: Inequality, Social Protection and Social Justice’, by James Midgley’, *European Journal of Social Security*, vol. 23, no. 2, 2021, doi: 10.1177/13882627211008597.
- [16] K. N. Arifah, D. Novita, and H. Sunarso, ‘ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETANI DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN PERTANIAN’, *Jatijajar Law Review*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.26753/jlr.v2i1.1248.
- [17] V. B. Kusnandar, ‘Berapa Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia?’, *Databoks.katadata.co.id*, 2021.
- [18] J. Nugroho, ‘Ulasan Buku: 90 Tahun Prof. Emil Salim Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045’, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 2, 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2243.
- [19] Walter Leal Filho, ‘Viewpoint: accelerating the implementation of the SDGs.’, *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 21, no. 3, pp. 507–511, 2021.
- [20] U. Giyono and M. Maemunah, ‘PEREMPUAN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (KAJIAN IPM-IPG DAN IDG SUMBER KEMENPP TAHUN 2019)’, *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 8, no. 2, 2021, doi: 10.24929/fh.v8i2.1580.
- [21] Kementerian PPN/Bappenas, ‘Rpjmn 2015-2019’, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, 2019.
- [22] National Development Planning Agency (Bappenas), *RPJMN 2020-2024*. 2020.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)